



Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengulangan (*Residivis*) Penyalahgunaan Narkotika Studi Putusan Nomor: 98/Pid.Sus/2024/PN BKT

Tiara Dea Reza, Yon Efri

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: tiaradearezaa@gmail.com yonefri01@gmail.com

Abstract

Narcotics in law number 35 of 2009 article 1 paragraph (1) are: substances or drugs originating from plants or non-plants, both synthetic and semi-synthetic which can cause a decrease or change in consciousness, loss of pain and can cause dependence which can be divided into groups as attached in this law. The purpose of writing this research is: to find out what factors cause repeat offenders (recidivists) in criminal acts of narcotics abuse and efforts to overcome recidivist perpetrators and to find out how the Judge considers them in imposing criminal sanctions on recidivist perpetrators of narcotics abuse in decision Number 98 /Pid.Sus/2024/PN BKT. This writing method uses a normative method. The results of this writing are that repetition of criminal acts of narcotics abuse (recidivism) is caused by internal and external factors, overcoming recidivism is carried out through criminal and social policy approaches, with rehabilitation as the main step. The judge's decision in this case has comprehensively considered juridical, sociological and philosophical aspects while maintaining a balance between the interests of the law, society and the rights of the defendant. The criminal sentences given reflect the proportionality between the act and the punishment.

Keywords: criminal liability, recidivist perpetrator, narcotics

Abstrak

*Narkotika dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 pasal 1 ayat (1) adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atayu perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Tujuan penulisan pada penelitian ini adalah: untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelaku pengulangan (*residivis*) dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan upaya penanggulangan pelaku *residivis* dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku *residivis* penyalahgunaan narkotika dalam putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN BKT. Metode penulisan ini menggunakan metode normatif. Hasil Penulisan ini adalah Pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika (*residivisme*) disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, penanggulangan *residivisme* dilakukan melalui pendekatan kebijakan kriminal dan sosial, dengan rehabilitasi sebagai langkah utama. Putusan Hakim dalam perkara ini telah mempertimbangkan secara komprehensif aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, masyarakat, dan hak-hak terdakwa. Penjatuhan pidana yang diberikan mencerminkan proporsionalitas antara perbuatan dan hukuman.*

Kata Kunci: pertanggungjawaban pidana, pelaku *residivis*, narkotika

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana adalah perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran atau kejahatan yang dapat dikenai sanksi pidana. Dalam hukum pidana, tindak pidana mencakup perbuatan yang melanggar hukum, dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian, dan menyebabkan kerugian atau ancaman terhadap kepentingan hukum yang dilindungi, seperti nyawa, harta benda, keamanan, atau ketertiban umum. Menurut Pompe, tindak pidana secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹

Residivis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, residivisme (*recidivism*) dimaknai sebagai kecenderungan individu atau kelompok untuk mengulangi perbuatan tercela walaupun ia sudah pernah dihukum karena melakukan perbuatan itu.² Namun apabila dia melakukan perbuatan pidana lagi maka terhadapnya maka dapat dikenakan pasal mengenai recidive dengan ancaman pidana yang lebih berat.³ Pengulangan (*residivis*) perbuatan pidana yang terjadi di kalangan masyarakat saat ini adalah adanya penyalahgunaan narkoba, dimana fenomena ini berkembang dan menjadi permasalahan serius yang tidak hanya berdampak pada individu pelaku, tetapi juga memberikan implikasi yang sangat luas terhadap tatanan sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Persoalan penyalahgunaan narkoba ini telah merusak berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kalangan remaja, dewasa, hingga tokoh-tokoh berpengaruh.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan keras untuk menanggulangi permasalahan narkoba. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba menjadi salah satu instrumen hukum paling tegas dalam upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana narkoba. Yang dimaksud Narkoba dalam

¹ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022), hlm.40.

² Titin Nurfatlah, dkk, "Konsep Residive Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Ditinjau Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan", *Jurnal Unizar Law Review*, Vol. 7, No. 1, Juni 2024.

³ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), hlm.109.

undang-undang nomor 35 tahun 2009 pasal 1 ayat (1) adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.⁴ Narkotika juga dibagi kedalam 3 golongan yaitu golongan I, golongan II dan golongan III yang mana memiliki pengelompokan berdasarkan tingkat risiko penyalahgunaan dan manfaat medisnya.

Salah satu contoh kasus pengulangan penyalahgunaan narkotika pada putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN BKT adalah bahwa pada tanggal 1 Mei 2024, sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa Erizal alias Eri di rumahnya di Jorong Mudiak Palupuah, Kabupaten Agam, menjual 1 paket narkotika jenis ganja seberat 0,46 gram kepada Aldi seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Uang tersebut terdiri dari Rp50.000 untuk ganja dan Rp100.000 sebagai pembayaran utang M. Haris, Daftar Pencarian Orang (DPO). Keesokan harinya, pada 2 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 WIB, saksi Rino Putra dan Rouni Ansari menangkap Aldi di Jalan By Pass, Bukittinggi. Dalam penggeledahan, ditemukan narkotika jenis ganja dan sabu di kotak rokoknya. Aldi mengakui membeli ganja tersebut dari Erizal. Pada pukul 03.00 WIB, terdakwa Erizal ditangkap di rumahnya, dan barang bukti berupa handphone, uang tunai Rp136.000 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah), serta ganja ditemukan. Hasil laboratorium forensik mengonfirmasi bahwa barang bukti tersebut adalah narkotika golongan I jenis ganja. Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau menguasai narkotika tersebut, dan perbuatannya diancam pidana berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁵

Berdasarkan uraian di atas maka di temukan rumusan masalah yang terjadi. Pertama, apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelaku pengulangan (*residivis*) dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan upaya penanggulangan pelaku residivis. Kedua, bagaimana pertimbangan Hakim dalam penjatuhan sanksi

⁴Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁵Putusan Nomor: 98/Pid.Sus/2024/PN BKT.

pidana terhadap pelaku residivis penyalahgunaan narkotika dalam putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN BKT.

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena atas aturan-aturan perundangan baik dari sudut pandang hirarki peraturan hukum (vertikal), maupun hubungan harmoni antar peraturan hukum (horizontal).⁶ Menggunakan pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengulangan (*residivis*) penyalahgunaan narkotika. Serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pelaku Pengulangan (*residivis*) Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

a. Faktor Penyebab Terjadinya Pelaku Pengulangan (Residivis) Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Beberapa faktor pendorong terkait dengan residivisme dalam tindak pidana narkotika dapat diidentifikasi sebagai berikut:⁷

- 1) Faktor internal menjadi salah satu elemen utama yang dapat mendorong seseorang untuk terlibat dalam penyalahgunaan psikotropika. Faktor-faktor ini meliputi dorongan individu yang tak terkendali, moral, perilaku, keinginan untuk mendapatkan pujian, mudah frustrasi, dan karakter pelaku itu sendiri. Rasionalitas dan pendekatan ilmiah harus digunakan untuk memahami faktor-faktor penyebab yang mendorong perilaku kejahatan.

⁶Mahlil Adriaman, Dkk, *Metode Penulisan Artikel Hukum*, (Yayasan Tri Edukasi Ilmiah: Agam, 2024), hlm.87.

⁷Christian Situmorang, "Faktor-Faktor Pendorong Residivisme Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 2, 2023.

- 2) Faktor eksternal seperti akses mudah ke narkotika melalui teknologi dan media sosial, teman sebaya dan lingkungan sekitar yang mendorong individu untuk dalam pengulangan tindak pidana.

Penulis berpendapat pelaku pengulangan (*residivis*) dalam tindak pidana narkotika didorong oleh dua faktor utama. Pertama, faktor internal yang berasal dari dalam diri individu seperti kurangnya pengendalian diri, masalah moral, perilaku menyimpang, keinginan mencari pengakuan, serta tingkat frustrasi yang tinggi - semua ini perlu dipahami secara rasional dan ilmiah. Kedua, faktor eksternal yang melibatkan pengaruh lingkungan seperti kemudahan akses narkoba melalui teknologi modern dan media sosial, serta tekanan dari pergaulan dan lingkungan sekitar yang mendorong seseorang untuk mengulangi tindak pidana narkotika. Kedua faktor ini saling berkaitan dan membentuk kompleksitas permasalahan residivisme narkotika yang membutuhkan penanganan secara menyeluruh (*komprehensif*).

b. Upaya Penanggulangan Residivis

Upaya atau kebijakan untuk melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social-welfare policy*) dan kebijakan dan upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social-defence policy*).⁸

Adapun bentuk upaya penanggulangan residivis penyalahgunaan narkotika adalah melalui rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan proses pemulihan penyalahguna narkotika yang meliputi pecandu, penyalah guna, dan korban penyalahgunaan baik secara medis maupun sosial dalam rangka mengembalikan mereka menjadi warga masyarakat yang berguna. Rehabilitasi menjadi alternatif pidana yang ditetapkan bagi penyalah guna

⁸M.Zidan Ardana,dkk, "Residivis KejahatanPenyalahgunaanNarkotikaPerspektif Teori Kontrol Sosial", Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol. 1, No.3, May 2024.

narkotika dengan syarat tertentu. Penetapan rehabilitasi dilakukan oleh aparat penegak hukum dan lembaga yang berwenang dengan membentuk Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang terdiri dari:⁹

- a) Dokter
- b) Psikolog
- c) Polri
- d) Badan Narkotika Nasional (BNN)
- e) Kejaksaan
- f) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

2. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Residivis Penyalahgunaan Narkotika Dalam Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN BKT

a. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang.¹⁰ Dalam konteks hukum, pertanggungjawaban pidana merupakan suatu konsep yang menegaskan bahwa setiap individu yang melakukan perbuatan melawan hukum harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Hal ini mencakup pengenalan terhadap unsur-unsur tindak pidana, seperti niat jahat (*mens rea*) yang harus ada agar seseorang dapat dipidana. Bentuk pertanggungjawaban pelaku residivis tindak pidana narkotika meliputi beberapa aspek:

1. Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pelaku residivisme akan dikenakan pemberatan hukuman dengan penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman hukuman maksimal. Ini berlaku untuk semua jenis pelanggaran narkotika yang diulangi

⁹ <https://setkab.go.id/penanggulangan-bahaya-narkotika-melalui-rehabilitasi/>, diakses pada tanggal 20 Desember 2024, Pukul 20.00 WIB.

¹⁰Novita Wulan Sengkey,dkk, "Sistem Pertanggungjawabn Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Deelneming", Lex Privatum, Vol.10, No.5, 2022.

2. Secara pidana pokok, pelaku dapat dijatuhi: pidana penjara dengan masa hukuman yang lebih berat, pidana denda yang lebih besar, dan bisa dikenakan pidana mati jika memenuhi kriteria pemberatan
3. Pidana tambahan dapat berupa: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pembayaran ganti rugi
4. Tindakan rehabilitasi wajib yang lebih ketat dan dalam jangka waktu yang lebih panjang, terutama jika pelaku adalah pecandu atau penyalahguna narkoba.
5. Pengawasan pasca bebas yang lebih intensif untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana berikutnya.

b. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi

Pertimbangan Majelis Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum.¹¹ Pertimbangan Majelis Hakim tidak hanya mencerminkan keadilan dalam arti substantif, tetapi juga harus mengacu pada asas-asas hukum yang berlaku untuk memastikan tercapainya kepastian hukum. Dalam proses pengambilan putusan, Hakim harus mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang diajukan, serta argumentasi hukum yang disampaikan oleh para pihak. Selain itu, Hakim juga dituntut untuk memahami konteks sosial dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat agar putusannya relevan dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Dalam Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN BKT, Majelis Hakim MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erizal panggilan Eri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana Tanpa Hak Dan Melawan Hukum menjual Narkoba Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primer;

¹¹ Fathur Rozi, "Penjatuhan Pidana Terhadap Residivis Dalam Praktek Peradilan", Jurnal Hukum, 2019.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
 2. Uang tunai sejumlah Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
 3. 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja terbungkus plastik bening dan setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,68 gr (nol koma enam puluh delapan gram) dengan berat bersih 0,46 gr (nol koma empat puluh enam gram);
- Dirampas untuk di musnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan amar putusan diatas maka, penulis berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim ini mencerminkan pertimbangan hukum secara menyeluruh, lengkap dan mendalam (*komprehensif*) dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa. Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa aspek penting dalam penjatuhan putusan, kecuali dalam sanksi denda yang di jatuhkan sangat ringan untuk terdakwa terutama terkait dengan faktor pengulangan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dalam rentang waktu 3 tahun. Pengulangan tindak pidana merupakan hal yang memberatkan dalam penilaian Hakim, karena

menunjukkan bahwa terdakwa tidak jera atau tidak menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki diri setelah menjalani proses hukum sebelumnya. Sanksi pidana yang dijatuhkan, yaitu pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar, menggambarkan keseriusan pengadilan dalam menangani tindak pidana narkoba. Besaran pidana yang cukup berat ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penjualan narkoba tanpa hak merupakan tindak pidana serius yang dapat membahayakan masyarakat, terutama generasi muda. Pertimbangan Majelis Hakim berfokus pada aspek:

1. Pertimbangan Yuridis

Hakim dalam putusannya mempertimbangkan aspek yuridis dengan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, khususnya terkait pengulangan tindak pidana (*residivis*) dalam kasus narkoba. Terdakwa Erizal (pgl) Eri terbukti telah melakukan pengulangan tindak pidana dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, yang merupakan hal yang memberatkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan Undang-undang narkoba dengan tanpa hak dan melawan hukum menjual narkoba golongan I, yang mengakibatkan pemberatan hukuman. Hakim mempertimbangkan bahwa unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

2. Pertimbangan Sosiologis:

Dari aspek sosiologis, Hakim mempertimbangkan dampak perbuatan terdakwa terhadap masyarakat luas. Peredaran narkoba yang dilakukan terdakwa berpotensi merusak masa depan generasi muda dan membahayakan kesehatan masyarakat. Pengulangan tindak pidana yang dilakukan terdakwa menunjukkan ketidakjeraan dan berpotensi mempengaruhi stabilitas sosial masyarakat. Hakim juga mempertimbangkan bahwa tindak pidana narkoba memiliki dampak yang buruk terhadap kehidupan sosial masyarakat.

3. Pertimbangan Filosofis:

Secara filosofis, putusan Hakim mencerminkan tujuan pemidanaan yang meliputi aspek preventif dan represif. Penjatuan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 merupakan bentuk penjeraan (*deterrence*) bagi terdakwa dan masyarakat luas. Putusan ini juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hakim mempertimbangkan bahwa hukuman yang dijatuhkan harus memberikan efek jera namun tetap memperhatikan hak-hak terdakwa sebagai manusia yang memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Subsider pidana kurungan 3 (tiga) bulan sebagai pengganti denda yang tidak dibayar menunjukkan pertimbangan atas kemampuan ekonomi Terdakwa.

D. PENUTUP

Pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika (*residivisme*) disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kurangnya pengendalian diri, masalah moral, perilaku menyimpang, keinginan mencari pengakuan, dan tingkat frustrasi tinggi. Sementara faktor eksternal melibatkan akses mudah terhadap narkotika melalui teknologi dan media sosial, serta pengaruh lingkungan dan teman sebaya. Penanggulangan residivisme dilakukan melalui pendekatan kebijakan kriminal dan sosial, dengan rehabilitasi sebagai langkah utama. Rehabilitasi bertujuan memulihkan penyalahguna secara medis dan sosial, melibatkan tim asesmen terpadu dari berbagai instansi seperti Dokter, Psikolog, Polri, BNN, Kejaksaan, dan Kemenkumham.

Pendekatan komprehensif diperlukan untuk mengatasi kompleksitas masalah residivis. Putusan Hakim dalam perkara ini telah mempertimbangkan secara komprehensif aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, masyarakat, dan hak-hak terdakwa. Penjatuan pidana yang diberikan mencerminkan proporsionalitas antara perbuatan dan hukuman, dengan memperhatikan faktor pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai hal yang memberatkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Lukman Hakim. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Mahlil Adriaman. (2024). *Metode Penulisan Artikel Hukum*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah: Agam.

Tofik Yanuar Chandra. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

C. Jurnal

Christian Situmorang. (2023). "*Faktor-Faktor Pendorong Residivisme Tindak Pidana Narkoba*". Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. Vol. 1 No. 2.

Fathur Rozi. (2019). "*Penjatuhan Pidana Terhadap Residivis Dalam Praktek Peradilan*". Jurnal Hukum.

M.Zidan Ardana. (2024). "*Residivis KejahatanPenyalahgunaanNarkotikaPerspektif Teori Kontrol Sosial*." Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora. Vol. 1 No.3

Novita Wulan Sengkey. (2022). "*Sistem Pertanggungjawabn Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Deelneming*". Lex Privatum. Vol.10 No.5.

Titin Nurfatlah. (2024). "*Konsep Residive Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Ditinjau Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan*". Jurnal Unizar Law Review, Vol. 7 No. 1.

D. Website dan lainnya

<https://setkab.go.id/penanggulangan-bahaya-narkotika-melalui-rehabilitasi/>, diakses pada tanggal 20 Desember 2024.

Putusan Nomor: 98/Pid.Sus/2024/PN BKT.